



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak 1

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Anak 1; |
| 2. Tempat lahir | : Rantau Rasau; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 17 tahun / 26 Juni 2006; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Tanjung Jabung Timur; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa; |

Anak 2

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Anak 2; |
| 2. Tempat lahir | : Tanjab timur; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 17 Tahun / 23 April 2006; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Tanjung Jabung Timur |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Belum/Tidak Bekerja; |

Anak 1 ditangkap pada 22 November 2023;

Anak 1 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Polres Tanjung Jabung Timur

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt



5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;

Anak 2 ditangkap pada 22 November 2023;

Anak 2 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Polres Tanjung Jabung Timur

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;

2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, Heri Canra, S.H., Rio Fitra Meilindo, S.H., dan Sutriandi, S.H., masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum pada "*LBH Tanjung Jabung*" yang beralamat di Jalan Petro China, RT. 14, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang ditunjuk oleh Hakim untuk mendampingi Para Anak berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor xx/Pen.Pid/BH/2023/PN Tjt tertanggal 18 Desember 2023, selain itu Para Anak juga didampingi oleh orangtua dan wali serta Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Jambi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Para Anak, orang tua dan wali Para Anak serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggul yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana tentang pencurian;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak I dan Anak II, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Anak berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Anak tetap ditahan (dalam hal Anak selama proses persidangan telah ditahan);
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z1 waran merah Nopol : BH 3057 OQ Nomor Rangka : MH 3UE1120LJ2254096, Nomor Mesin : E3R5E-0266506
 - b) 1 (satu) buah STNK sepeda motor Jupiter Z1 waran merah Nopol : BH 3057 OQ Nomor Rangka : MH 3UE1120LJ2254096, Nomor Mesin : E3R5E-0266506
 - c) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Jupiter Z1 waran merah Nopol : BH 3057 OQ Nomor Rangka : MH 3UE1120LJ2254096, Nomor Mesin : E3R5E-0266506

Dikembalikan kepada saksi M. ILMI FARIDO Bin MASRANI

5. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon supaya Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan mempertimbangkan:

1. Para Anak belum pernah dipidana sebelumnya;
2. Para Anak masih anak-anak sehingga masih mempunyai kesempatan yang panjang untuk merubah hidupnya menjadi orang yang berguna bagi orang lain serta dapat mewujudkan masa depan yang lebih baik; dan
3. Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak dan Penasihat Hukumnya atas tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-10/TJT/12/2023 tanggal 6 Desember 2023 sebagai berikut:

----- Bahwa Anak I bersama-sama dengan Anak II, Pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira Pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di Jl. W.R SUPRATMAN RT. 13 RW.04 Kel. Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira Pukul 17.40 WIB, saat Anak I dan Anak II setelah selesai nongkrong di Jembatan SK.10 Kec. Rantau Rasau Kab. Tanjung Jabung Timur para anak pulang kerumah Anak I, sesampainya dirumah Anak I mengajak Anak II untuk mengambil motor dengan mengatakan Anak 2 ayok kito ngambil motor yok Anak II menjawab Iyo lah. Selanjutnya pada Pukul 18.00 WIB Anak I bersama-sama dengan Anak II berboncengan menggunakan sepeda motor berkeliling untuk mencari target sepeda motor yang akan diambil, Sekira pukul 20.00 WIB Anak I meminta Anak II untuk bergantian membawakan sepeda motor karena Anak I kelelahan, lalu pada saat berkeliling mencari target di daerah Jl. W.R SUPRATMAN RT. 13 RW.04 Kel. Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur sekira Pukul 20.00 WIB Anak II melihat sepeda motor merk Jupiter Z1 warna merah yang sedang terparkir diteras depan ruko (rumah toko), lalu Anak II memberhentikan sepeda motornya dibawah pohon dekat ruko, Anak II menyuruh Anak I untuk menunggu dimotor dan memantau situasi disekitar, sedangkan Anak II berperan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt



mengambil sepeda motor merk Jupiter Z1 warna tersebut dengan cara mendorong, setelah Anak II selesai mendorong kearah Anak I selanjutnya Anak II menyuruh Anak I untuk membawa sepeda motor Jupiter Z1 warna merah tersebut dengan cara Anak II menyepak (mendorong menggunakan kaki) dari belakang menuju ke Jembatan di Kec. Sabak Timur, setelah sampai di Jembatan sekira pukul 23.00 wib Anak I mengambil obeng dan kabel modifikasi didalam Jok motor yang telah disiapkan sebelumnya. Anak I membuka kap bodi motor untuk memutuskan kabel swiss kontak dan menyambungkan kabel yang telah dipersiapkan, setelah motor tersebut hidup para anak pergi menuju ke rumah Anak I dengan posisi Anak II membawa motor yang menjadi transportasi sedangkan Anak I mengendarai sepeda motor Jupiter Z1 warna merah yang telah diambil para anak. Pada saat diperjalanan pulang didaerah Lambur 3 Kec. Muara Sabak Timur Anak I dihadang dan diamankan oleh warga, Anak II melarikan diri menuju Desa Lambur I dan bersembunyi didalam kebun sawit.

- Bahwa saksi A. MAHCMUD Bin H. ERWIN dan saksi ANGGA PRATAMA Bin FAUZI yang merupakan anggota opsnal Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan terhadap Anak I dan Anak II pada hari yang berbeda yang awalnya anggota Opsnal Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan terhadap Anak I pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, dan melakukan penangkapan Anak II pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Kab. Tanjung Jabung Timur

- Bahwa Anak I dan Anak II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z1 warna merah dengan Nopol : BH 3057 OQ Nomor Rangka : MH 3UE1120LJ2254096, Nomor Mesin : E3R5-0266506 tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi korban saksi korban M. ILMI FARIDO Bin MASRANI sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah).

----- Perbuatan para anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan Penasihat Hukumnya mengerti tentang isi dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Ilmi Farido Bin Masrani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena kejadian hilangnya sepeda motor milik saksi yaitu Yamaha Jupiter Z1 warna merah dengan velg warna biru candy yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib di halaman depan kantor Permodalan Nasional Madani (PNM);
- Bahwa STNK dan BPKB sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z1 warna merah dengan velg warna biru candy milik saksi yang hilang tersebut atas nama paman saksi yang bernama M. Rozi;
- Bahwa kejadian hilangnya sepeda motor milik saksi bermula pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Pukul 07.00 Wib pada saat saksi mengeluarkan kendaraan sepeda motor milik saksi yaitu Yamaha Z1 Warna merah dengan NOPOL BH 3057 OQ dari Kantor PT PNM (Permodalan Nasional Madani) di Jalan W.R Supratman, RT 13, RW 04 Parit Culum 1 Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya pada Pukul 09.00 Wib di hari yang sama saksi melaksanakan briefing setelah melaksanakan briefing saksi pergi sarapan, lalu selesai sarapan saksi berangkat kerja menggunakan inventaris kantor yaitu Honda Beat ke Kecamatan Muara Sabak Timur, kemudian pada pukul 21.00 Wib saksi kembali ke kantor untuk melaksanakan briefing lalu setelah briefing sekira pukul 23.00 Wib saksi hendak memasukkan Sepeda Motor miliknya yaitu Yamaha Z1 warna merah milik saksi ke garasi kantor PNM (Permodalan Nasional Madani) dan ternyata Sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi, kemudian pada pukul 23.00 Wib sampai dengan 00.00 Wib, saksi melakukan pencarian di seputaran Kecamatan Muara Sabak Barat namun sepeda motor milik saksi tidak dapat ditemukan;
- Bahwa selanjutnya saksi mendapat informasi dari teman saksi yang bernama Saudara Martin bahwa Sepeda Motor milik saksi berada di Polsek Muara Sabak Timur kemudian saksi langsung berangkat ke Polsek Sabak Timur untuk mengecek Sepeda Motor milik saksi dan ternyata benar bahwa Sepeda Motor tersebut adalah milik saksi, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 November sekira pukul 03.00 Wib saksi melaporkan kejadian tersebut Ke Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana cara Para Anak mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa Para Anak mengambil sepeda motor milik saksi tanpa seizin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa sehari-hari saksi tinggal dan menetap di mess kantor PNM (Permodalan Nasional Madani);
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Z1 Warna Merah Nomor Polisi BH 3057 OQ Nomor Rangka: MH3UE1120LJ2254096 Nomor Mesin : E3RSE-0266506, 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z1 Warna Merah Nomor Polisi BH 3057 OQ Nomor Rangka : MH3UE1120LJ2254096 Nomor Mesin : E3R5E-0266506, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z1 Warna Merah Nomor Polisi BH 3057 OQ Nomor Rangka : MH3UE1120LJ2254096 Nomor Mesin : E3R5E-0266506 dan 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z1 Warna Merah Nomor Polisi BH 3057 OQ Nomor Rangka : MH3UE1120LJ2254096 Nomor Mesin: E3R5E-0266506, yang mana seluruh barang bukti tersebut adalah barang milik saksi;

- Bahwa belum ada perdamaian ataupun ganti kerugian dari pihak Para Anak dan keluarganya kepada saksi;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 Warna Merah milik saksi saat dilakukan penangkapan terhadap Para Anak sudah dalam kondisi telah berubah dari kondisi semula dengan kondisi saat ini plat dan kap bodinya sudah dilepas dari tempat semula;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa Para Anak membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Muhammad Iqbal Pebrian Bin Nurdin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena kejadian hilangnya sepeda motor milik teman kerja saksi yang bernama saksi M. Ilmi Farido merek Yamaha Jupiter Z1 warna merah yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 di depan kantor Permodalan Nasional Madani (PNM);
- Bahwa saksi baru mengetahui hilangnya sepeda motor milik saksi M. Ilmi Farido tersebut terjadi di Parkiran Kantor PNM (Permodalan Nasional Madani) sekira Pukul 23.00 Wib yang beralamat di Jl.W.R Supratman Rt.13 Rw.04 Kel.Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui peristiwa hilangnya sepeda motor milik saksi M. Ilmi Farido yaitu pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira Pukul 23.00 Wib saat saksi bersama saksi M. Ilmi Farido di Kantor PNM (Permodalan Nasional Madani) menuju depan parkiran untuk memasukan Sepeda Motor YAMAHA JUPITER Z1 Warna Merah milik saksi M. Ilmi Farido kedalam Kantor PNM (Permodalan Nasional Madani), namun pada saat saksi bersama saksi M. Ilmi Farido sampai diparkiran tersebut, saksi dan saksi M. Ilmi Farido melihat bahwa sepeda motor milik saksi M. Ilmi Farido sudah tidak ada lagi;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt



- Bahwa awalnya saksi mengetahui motor saksi M. Ilmi Farido terakhir diparkiran di Kantor PNM pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira Pukul 09.00 Wib pada saat saksi bersama saksi M. Ilmi Farido pergi berangkat kerja kelapangan;
- Bahwa setelah saksi dan saksi M. Ilmi Farido mengetahui sepeda motor tersebut hilang, saksi dan saksi M. Ilmi Farido mencari sepeda motor tersebut diseputaran Talang Babat akan tetapi saksi dan saksi M. Ilmi Farido tidak dapat menemukan sepeda motor milik saksi M. Ilmi Farido tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Anak saat mengambil sepeda motor milik saksi M. Ilmi Farido;
- Bahwa Para Anak mengambil sepeda motor milik saksi tanpa seizin dan sepengetahuan saksi M. Ilmi Farido;
- Bahwa sehari-hari saksi M. Ilmi Farido tinggal dan menetap di mess kantor PNM (Permodalan Nasional Madani);
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z1 Warna Merah Nomor Polisi BH 3057 OQ Nomor Rangka: MH3UE1120LJ2254096 Nomor Mesin : E3RSE-0266506, 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z1 Warna Merah Nomor Polisi BH 3057 OQ Nomor Rangka : MH3UE1120LJ2254096 Nomor Mesin : E3R5E-0266506, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z1 Warna Merah Nomor Polisi BH 3057 OQ Nomor Rangka : MH3UE1120LJ2254096 Nomor Mesin : E3R5E-02665006 dan 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z1 Warna Merah Nomor Polisi BH 3057 OQ Nomor Rangka : MH3UE1120LJ2254096 Nomor Mesin: E3R5E-0266506, yang mana seluruh barang bukti tersebut adalah barang milik saksi M. Ilmi Farido;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa Para Anak membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Angga Pratama Bin Fauzi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Anggota Polsek Sabak Timur telah melakukan penangkapan terhadap Anak I dan Anak II di hari yang berbeda yang mana awalnya saksi bersama petugas polsek Sabak Timur melakukan penangkapan terhadap Anak I pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 05.30 Wib yang mana awalnya Anak I diamankan oleh warga di Desa Lambur 3 Kecamatan Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur;



- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap Anak I Tim Opsnal Polres Tanjung Jabung Timur berhasil melakukan penangkapan terhadap Anak II di rumah Anak II pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib yang beralamat Dusun Mawar Rt.002 Desa Koto Kandis Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa Anak I dan Anak II ditangkap atas dugaan mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;
 - Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Anak I dan Anak II tanpa seijin dari pemiliknya adalah sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah milik saksi M. Ilmi Farido;
 - Bahwa kejadian hilangnya sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah milik saksi M. Ilmi Farido terjadi pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 dengan cara Anak I dan Anak II mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah milik saksi M. Ilmi Farido dari hasil keterangan Anak I dan Anak II pada saat di interogasi menjelaskan bahwa sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah tersebut diambil dengan cara di dorong terlebih dahulu selanjutnya sepeda motor tersebut di sepak atau di step dengan menggunakan motor lainnya selanjutnya pada saat sampai di Jembatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sepeda motor tersebut di hidupkan dengan menggunakan Obeng dan Kabel yang telah di modifikasi;
 - Bahwa sebabnya Anak I di tangkap dan diamankan warga Desa Lambur 3 Kecamatan Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 di karenakan selain mengambil sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 Warna Merah milik saksi M. Ilmi Farido di Jalan W.R Supratman Rt. 13 Rw.04 Kelurahan Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjab Timur Anak I dan Anak II juga ada mengambil sepeda Motor lain dengan merek Yamaha Jupiter Z1 pada hari Senin tanggal 20 November 2023 di lokasi Lambur 3 Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa Para Anak membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
- 4. A. Mahcmud Bin H. Erwin (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama Anggota Opsnal Poles Tanjung Jabung Timur telah melakukan penangkapan terhadap Anak I dan Anak II di hari yang berbeda yang mana awalnya saksi bersama Opsnal Poles Tanjung Jabung Timur awalnya melakukan penangkapan terhadap Anak I pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 05.30 Wib yang mana awalnya Anak I di amankan warga di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lambur 3 Kecamatan Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dari hasil penangkapan terhadap Anak I tersebut, selanjutnya saksi bersama Tim Opsnal Poles Tanjung Jabung Timur berhasil melakukan penangkapan terhadap Anak II di rumah Anak II pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib yang beralamat Dusun Mawar Rt.002 Desa Koto Kandis Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa Anak I dan Anak II ditangkap atas dugaan mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;
 - Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Anak I dan Anak II tanpa seijin dari pemiliknya adalah sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah milik saksi M. Ilmi Farido;
 - Bahwa kejadian hilangnya sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah milik saksi M. Ilmi Farido terjadi pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 dengan cara Anak I dan Anak II mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah milik saksi M. Ilmi Farido dari hasil keterangan Anak I dan Anak II pada saat di interogasi menjelaskan bahwa sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah tersebut diambil dengan cara di dorong terlebih dahulu selanjutnya sepeda motor tersebut di sepak atau di step dengan menggunakan motor lainnya selanjutnya pada saat sampai di Jembatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sepeda motor tersebut di hidupkan dengan menggunakan Obeng dan Kabel yang telah di modifikasi;
 - Bahwa sebabnya Anak I di tangkap dan diamankan warga Desa Lambur 3 Kecamatan Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 di karenakan selain mengambil sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 Warna Merah milik saksi M. Ilmi Farido di Jalan W.R Supratman Rt. 13 Rw.04 Kelurahan Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjab Timur Anak I dan Anak II juga ada mengambil sepeda Motor lain dengan merek Yamaha Jupiter Z1 pada hari Senin tanggal 20 November 2023 di lokasi Lambur 3 Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa Para Anak membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
- 5. Dedi Mustakim Bin Sarwiyanto** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman saksi telah mengamankan Anak I pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Lambur 3 Kecamatan Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi mengamankan Anak I yang pada saat itu menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah yang diambil oleh Anak I dan Anak II di Jalan WR Supratman RT. 13 RW.04 Kelurahan Parit Culum 1 Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa alasan saksi dan teman-teman saksi mengamankan Anak I terkait dengan dugaan pencurian sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 Warna Merah milik Saudara AGUSTAN di daerah Desa Lambur 3 Kecamatan Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang di lakukan oleh Anak I dan Anak II selain itu pada saat saksi bersama teman-teman saksi melakukan interogasi kepada Anak I yang mana Anak I mengakui bahwa selain melakukan pencurian Sepeda Motor di Desa Lambur 3 Kecamatan Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Anak I dan Anak II juga melakukan pencurian Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 Warna Merah di Jalan W.R Supratman Rt. 13 Rw.04 Kelurahan Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pastinya pengambilan sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 Warna Merah di Jalan W.R Supratman Rt. 13 Rw.04 Kelurahan Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dilakukan oleh Anak I dan Anak II;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna Merah yang diambil oleh Anak I dan Anak II di Jalan W.R Supratman Rt. 13 Rw.04 Kelurahan Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Anak II melarikan diri pada saat saksi dan teman-teman saksi mengamankan Anak I namun setahu saksi pada saat itu Anak II melarikan diri ke arah kebun-kebun Sawit milik warga;
- Bahwa awal mula saksi mengamankan Anak I bermula pada hari Selasa Tanggal 21 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib saksi di hubungi teman saksi yang bernama Saudara ANGGA dengan menggunakan HT yang mana pada saat itu sdra ANGGA mengatakan di HT "Ado orang yang kemarin aku tengok, jangan-jangan itu orang yang maling motor AGUSTAN orang tu pakek Motor Jupiter Z1 Warna Merah Cuma kap Bodi Motornya udah di lepas" lalu saksi jawab "Ok lah", selanjutnya mendengar perkataan dari teman saksi tersebut lalu saksi bersama 5 (Lima) orang teman saksi bersiap untuk menghadang selanjutnya pada saat saksi menghadang di jalan saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang menggunakan motor saling beriringan dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor Jupiter Z1 Warna Merah, selanjutnya pada saat saksi menyetop Anak I pada saat itu Anak II berhasil melarikan diri dengan cara memutar kendaraannya ke arah kebun-kebun

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt



milik warga, selanjutnya di karenakan Anak II berhasil melarikan diri lalu saksi bersama teman saksi fokus mengamankan Anak I lalu saat saksi interogasi bersama teman-teman saksi namun pada saat di interogasi Anak I tidak mau mengakui perbuatannya selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib baru lah Anak I mengakui bahwa memang benar Anak I dan Anak II yang melakukan pencurian di Desa Lambur 3 Kecamatan Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur selain itu Anak I juga mengakui bahwa sebelum di amankan ada melakukan pencurian Sepeda Motor di Jalan W.R Supratman Rt. 13 Rw.04 Kelurahan Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur setelah mendengar pengakuan dari Anak I tersebut saksi langsung menghubungi Anggota Polsek Sabak Timur selaniutnya sekira Pukul 05.00 Wib anggota Polsek Sabak Timur dan anggota Poles Tanjung Jabung Timur datang dan mengamankan Anak I untuk selanjutnya Anak I di bawa ke Polres Tanjung Jabung Timur;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa Para Anak membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I

- Bahwa Anak dilahirkan di Rantau Rasau, pada tanggal 26 Juni 2006 yang mana Anak saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 karena telah mengambil sepeda motor tanpa seijin pemiliknya yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah dengan velg warna biru candy pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib di depan ruko yang berada di Jalan W.R SUPRATMAN, Rt.13, Rw, 04 Parit Culum 1 Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Anak mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna Merah tersebut bersama teman Anak yang bernama Anak 2;
- Bahwa Anak tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang Anak dan Anak 2 ambil tersebut;
- Bahwa cara Anak mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna Merah tersebut dengan Anak 2 dengan cara sepeda motor tersebut di dorong atau di step dengan menggunakan motor lalu setelah jauh dari lokasi tempat mengambil sepeda motor tersebut barulah sepeda motor tersebut di hidupkan dengan cara menggunakan obeng untuk membuka Kap bodi lalu kabel Swiss kontak dari motor tersebut di lepas dan di sabung dengan menggunakan kabel yang telah anak siapkan untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi sepeda motor Yamaha Z1 warna merah tersebut berada di dalam teras ruko yang kebetulan motor tersebut dalam keadaan tidak di kunci setang;
- Bahwa Anak berperan sebagai orang yang menunggu di sepeda motor untuk memantau situasi dan selain itu Anak juga bertugas sebagai orang yang menghidupkan sepeda motor yang di ambil dengan cara menggunakan Obeng dan kabel yang telah dimodifikasi dan sedangkan Anak 2 berperan sebagai orang yang mengambil sepeda motor tersebut dari depan teras ruko;
- Bahwa Anak menghidupkan sepeda motor Yamaha Z1 Warna Merah tersebut pada saat berada di Jembatan yang berada di Kecamatan Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa tujuan Anak bersama Anak 2 mengambil sepeda motor Yamaha Z1 Warna Merah tersebut dengan tujuan untuk digunakan pada saat tahun baruan;
- Bahwa Anak dan Anak 2 merencanakan mengambil sepeda motor pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib di rumah Anak yang beralamat di SK 22 Rt. 003 Desa Rantau Rasau Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mana pada saat itu Anak mengajak Anak 2 untuk mengambil motor di daerah Kecamatan Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Anak berangkat bersama Anak 2 dari rumah menuju Kecamatan Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z1;
- Bahwa obeng dan kabel yang modifikasi tersebut sudah Anak persiapkan dan Anak bawa pada saat Anak dan Anak 2 berangkat menuju Kecamatan Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa Anak belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Anak II

- Bahwa Anak dilahirkan di Tanjung Jabung Timur pada tanggal 23 April 2006 yang mana usia anak saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 karena telah mengambil sepeda motor tanpa seijin pemiliknya yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah dengan velg warna biru candy pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib di depan ruko

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Jalan W.R SUPRATMAN, Rt.13, Rw, 04 Parit Culum 1 Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa Anak mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna Merah tersebut bersama teman Anak yang bernama Anak 1;
- Bahwa Anak tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang Anak dan Anak 1 ambil tersebut;
- Bahwa cara Anak mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna Merah tersebut dengan Anak 1 dengan cara sepeda motor tersebut di dorong atau di step dengan menggunakan motor lalu setelah jauh dari lokasi mengambil sepeda motor tersebut barulah sepeda motor tersebut di hidupkan dengan cara menggunakan obeng untuk membuka Kap bodi lalu kabel Swiss kontak dari motor tersebut di lepas dan di sabung dengan menggunakan kabel yang telah Anak 1 siapkan untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa posisi sepeda motor Yamaha Z1 warna merah tersebut berada di dalam teras ruko yang kebetulan motor tersebut dalam keadaan tidak di kunci setang;
- Bahwa Anak 1 menghidupkan sepeda motor Yamaha Z1 Warna Merah tersebut pada saat berada di Jembatan yang berada di Kecamatan Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Anak 1 menghidupkan sepeda motor yang Anak ambil tersebut dengan menggunakan Obeng warna Merah dan Kabel yang telah di modifikasi;
- Bahwa Anak saat ini tidak mengetahui di mana keberadaan obeng warna merah dan kabel yang telah di modifikasi tersebut namun setahu Anak obeng warna merah dan kabel yang telah di modifikasi tersebut terakhir kali Anak lihat berada di dalam Jok sepeda motor yang anak gunakan bersama Anak 1 sebagai alat Transportasi;
- Bahwa tujuan Anak bersama Anak 1 mengambil sepeda motor Yamaha Z1 Warna Merah tersebut dengan tujuan untuk digunakan pada saat tahun baruan;
- Bahwa awal mula Anak dan Anak 1 mengambil sepeda motor tanpa seijin pemiliknya bermula pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 17.40 Wib anak sedang nongkrong bersama Anak 1 di jembatan yang berada di SK 10 Kec. Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur, setelah selesai nongkrong Anak 1 mengajak anak untuk pergi ke rumah Anak 1 selanjutnya pada saat sampai di rumah Anak 1 langsung mengatakan kepada Anak "Anak 2 ayok kito ngambil motor Yok" dan anak langsung mengatakan "yo Lah" selanjutnya Anak dan Anak 1 langsung bersiap untuk berangkat dengan menggunakan sepeda Motor Jupiter Z1 dengan posisi Anak 1 yang membawa motor sedangkan Anak di

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt



belakang Anak 1 selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Anak langsung berangkat menuju Kelurahan Parit culum 1 Kecamatan Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan pada saat Anak sampai sekira pukul 20.00 Wib Anak meminta Anak 1 untuk bergantian membawa motor selanjutnya Anak bersama Anak 1 langsung berkeliling untuk mencari target yang akan kami ambil sepeda motornya dan pada saat berkeliling Anak melihat sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah yang di parkir di lokasi teras depan ruko, lalu Anak langsung memberhentikan sepeda motor yang anak gunakan dan berhenti di bawah pohon di samping kanan ruko yang menjadi target lalu Anak menyuruh Anak 1 untuk menunggu di motor dan sedangkan Anak mengambil motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut lalu setelah Anak berhasil mendorong motor yang di ambil dari depan ruko selanjutnya Anak langsung mendekati Anak 1 dengan menyuruh Anak 1 untuk membawa motor Jupiter Z1 Warna Merah yang di ambil sedangkan Anak membawa motor yang kami gunakan sebagai transportasi;

- Bahwa selanjutnya Anak langsung menyepak sepeda motor yang di ambil tersebut menuju Jembatan yang berada di Kecamatan Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan pada saat sampai di jembatan Anak 1 langsung mengambil obeng dan kabel yang telah di modifikasi dari dalam jok sepeda Motor selanjutnya Anak 1 langsung membuka bodi dari sepeda motor yang di ambil dengan menggunakan Obeng dan setelah berhasil membuka kap bodi motor tersebut lalu Anak 1 langsung memutus kabel dari Swiss Kontak dan menyambungkan kabel yang telah anak persiapkan lalu setelah motor tersebut berhasil di hidupan selanjutnya anak bersama Anak 1 langsung berangkat menuju rumah Anak 1 dengan posisi Anak 1 yang membawa motor yang di ambil sedangkan Anak membawa sepeda motor yang menjadi transportasi Anak dan Anak 1, selanjutnya pada saat di perjalanan tepatnya di Lambur 3 Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Anak melihat 4 (Empat) orang laki-laki berdiri di tengah jalan dan menghadang laju motor anak dan Anak 1 melihat 4 (empat) orang laki-laki tersebut anak langsung memutar sepeda Motor dan kabur menuju Desa Lambur 1 untuk bersembunyi di dalam kebun sawit sedangkan Anak 1 berhasil di tangkap warga, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib anak di tangkap polisi di rumah anak dan anak di bawa ke poles tanjung jabung timur guna mempertanggung jawaban perbuatan Anak;

- Bahwa tempat Anak mengambil sepeda motor penerangannya cukup terang di dikarenakan terdapat cahaya lampu dari teras ruko dan sedangkan untuk situasi sangat sepi;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Anak 1 telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Suyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi Anak 1 selama ini berperilaku baik dan tidak pernah berbuat keributan ataupun onar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak 1 termasuk orang yang pemalu dan jarang pergi sendiri ke luar rumah;
- Bahwa selama ini Anak 1 hidup dan tinggal bersama dengan ibu dan 2 (dua) orang adiknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan Anak 1 diluar rumah;
- Terhadap keterangan saksi, Anak 1 memberikan pendapatnya bahwa Anak 1 membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak 2 tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan wali dari Anak 1 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa wali dari Anak 1 mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak 1;
- Bahwa wali dari Anak 1 berharap agar Anak 1 diberikan hukuman yang ringan-ringannya;
- Bahwa wali dari Anak 1 menyatakan bersedia dan sanggup untuk mendidik dan membina Anak 1;
- Bahwa wali dari Anak 1 memohon kepada Hakim agar Anak 1 dapat dijatuhi Tindakan berupa pengembalian kepada orang tua;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak 2 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orangtua mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak 2;
- Bahwa orangtua berharap agar Anak 2 diberikan hukuman yang ringan-ringannya;
- Bahwa orangtua dari Anak 2 menyatakan bersedia dan sanggup untuk mendidik dan membina Anak 2;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua dari Anak 2 memohon kepada Hakim agar Anak 2 dapat diijatuhi Tindakan berupa pengembalian kepada orang tua;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak 1 yang memberi rekomendasi sebagai berikut: Berdasarkan kesimpulan diatas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Jambi, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan Penelitian Kemasyarakatan untuk persidangan berupa: "Tindakan: Anak dikembalikan kepada orang tua" dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 2 poin I berbunyi Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir sehingga dengan pemberian Pidana Dengan Bersyarat dengan melakukan Pelayanan Masyarakat hal tersebut dapat dilakukan terhadap klien anak.
2. Pihak Keluarga bersedia mengganti kerugian yang dialami korban.
3. Klien Anak menyesali perbuatan yang ditujukan kepada dirinya, berjanji akan lebih berhati-hati dan bergaul dan bertindak dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut ataupun perbuatan lainnya yang melanggar hukum.
4. Mengembalikan Kepada keluarga karena mash sanggup untuk membimbing, membina, mengawasi dan memenuhi kebutuhan hidup klien secara moril dan materil.
5. Kesanggupan orang tua/ wali dan klien untuk mematuhi syarat-syarat pembimbingan dan pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang dinyatakan dengan surat perjanjian pembimbingan dan pengawasan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak 2 yang memberi rekomendasi sebagai berikut: Sesuai dengan kesimpulan tersebut diatas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Jambi, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan Klien dilaksanakan Tindakan berupa pengembalian kepada orang tua sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Usia Klien masih muda yaitu 17 tahun 7 bulan.
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
- c. Orangtua klien bersedia melakukan ganti kerugian terhadap korban.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt



- d. Klien bersikap kooperatif selama dilakukan pemeriksaan oleh pihak/petugas yang berwenang.
- e. Orangtua klien bersedia untuk mematuhi syarat-syarat pembimbingan dan pengawasan oleh PK Bapas.
- f. Orangtua klien sanggup untuk meningkatkan pembinaan dan pembimbingan dalam mendidik dan mengawasi Klien.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z1 Warna Merah Nomor Polisi BH 3057 OQ Nomor Rangka: MH3UE1120LJ2254096 Nomor Mesin : E3RSE-0266506;
2. 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z1 Warna Merah Nomor Polisi BH 3057 OQ Nomor Rangka : MH3UE1120LJ2254096 Nomor Mesin : E3R5E-0266506;
3. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z1 Warna Merah Nomor Polisi BH 3057 OQ Nomor Rangka : MH3UE1120LJ2254096 Nomor Mesin : E3R5E-02665006; dan
4. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z1 Warna Merah Nomor Polisi BH 3057 OQ Nomor Rangka : MH3UE1120LJ2254096 Nomor Mesin: E3R5E-0266506;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak 1 dilahirkan di Rantau Rasau pada tanggal 26 Juni 2006 yang mana Anak saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak 2 dilahirkan di Tanjung Jabung Timur pada tanggal 23 April 2006 yang mana usia anak saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak 1 dan Anak 2 ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 karena telah mengambil sepeda motor tanpa seijin pemiliknya yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah dengan velg warna biru candy pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib di depan ruko yang berada di Jalan W.R SUPRATMAN, Rt.13, Rw, 04 Parit Culum 1 Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah dengan velg warna biru candy yang Para Anak ambil tanpa seijin dari pemiliknya tersebut adalah sepeda motor milik Saksi M.Ilni Farido;
- Bahwa awal mula Para Anak mengambil sepeda motor tanpa seijin pemiliknya bermula pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 17.40 Wib saat

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt



Para Anak sedang nongkrong bersama di jembatan yang berada di SK 10 Kec. Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur, setelah selesai nongkrong Anak 1 mengajak Anak 2 untuk pergi ke rumah Anak 1 selanjutnya pada saat sampai di rumah Anak 1 langsung mengatakan kepada Anak 2 "Riski ayok kito ngambil motor Yok" dan Anak 2 langsung mengatakan "yo Lah" selanjutnya Anak 1 dan Anak 2 langsung bersiap untuk berangkat dengan menggunakan sepeda Motor Jupiter Z1 dengan posisi Anak 1 yang membawa motor sedangkan Anak 2 di belakang Anak 1 selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Para Anak langsung berangkat menuju Kelurahan Parit culum 1 Kecamatan Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan pada saat Para Anak sampai sekira pukul 20.00 Wib, Anak 2 meminta Anak 1 untuk bergantian membawa motor selanjutnya Anak 2 bersama Anak 1 langsung berkeliling untuk mencari target yang akan kami ambil sepeda motornya dan pada saat berkeliling Anak 2 melihat sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah yang di parkir di lokasi teras depan ruko, lalu Anak 2 langsung memberhentikan sepeda motor yang Para Anak gunakan dan berhenti di bawah pohon di samping kanan ruko yang menjadi target lalu Anak 2 menyuruh Anak 1 untuk menunggu di motor dan sedangkan Anak 2 mengambil motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut lalu setelah Anak 2 berhasil mendorong motor yang di ambil dari depan ruko selanjutnya Anak 2 langsung mendekati Anak 1 dengan menyuruh Anak 1 untuk membawa motor Jupiter Z1 Warna Merah yang di ambil sedangkan Anak 2 membawa motor yang kami gunakan sebagai transportasi;

- Bahwa selanjutnya Anak 2 langsung mendorong sepeda motor yang di ambil tersebut dengan menggunakan kaki menuju Jembatan yang berada di Kecamatan Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan pada saat sampai di jembatan Anak 1 langsung mengambil obeng dan kabel yang telah di modifikasi dari dalam jok sepeda Motor selanjutnya Anak 1 langsung membuka bodi dari sepeda motor yang di ambil dengan menggunakan Obeng dan setelah berhasil membuka kap bodi motor tersebut lalu Anak 1 langsung memutuskan kabel dari Swiss Kontak dan menyambungkan kabel yang telah anak persiapkan lalu setelah motor tersebut berhasil di hidupan selanjutnya anak Anak 2 bersama Anak 1 langsung berangkat menuju rumah Anak 1 dengan posisi Anak 1 yang membawa motor yang di ambil sedangkan Anak 2 membawa sepeda motor yang menjadi transportasi Anak dan Anak 1, selanjutnya pada saat di perjalanan tepatnya di Lambur 3 Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Anak 2 melihat 4 (Empat) orang laki-laki berdiri di tengah jalan dan menghadang laju motor anak dan Anak 1, setelah melihat 4 (empat) orang laki-laki tersebut Anak 2 langsung memutar

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt



sepeda Motor dan kabur menuju Desa Lambur 1 untuk bersembunyi di dalam kebun sawit sedangkan Anak 1 berhasil di tangkap warga, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib Anak 2 di tangkap polisi di rumah Anak 2 dan Anak 2 di bawa ke poles tanjung jabung timur guna mempertanggung jawabkan perbuatan Anak 2 dan Anak 1;

- Bahwa posisi sepeda motor Yamaha Z1 warna merah yang Para Anak ambil tersebut berada di dalam teras ruko yang kebetulan motor tersebut dalam keadaan tidak di kunci setang;
- Bahwa Anak 1 berperan sebagai orang yang menunggu di sepeda motor untuk memantau situasi dan selain itu Anak 1 juga bertugas sebagai orang yang menghidupkan sepeda motor yang di ambil dengan cara menggunakan Obeng dan kabel yang telah dimodifikasi dan sedangkan Anak 2 berperan sebagai orang yang mengambil sepeda motor tersebut dari depan teras ruko;
- Bahwa tujuan Anak bersama Anak 2 mengambil sepeda motor Yamaha Z1 Warna Merah tersebut dengan tujuan untuk digunakan pada saat tahun baruan;
- Bahwa sehari-hari saksi M. Ilmi Farido tinggal dan menetap di mess kantor PNM (Permodalan Nasional Madani);
- Bahwa Para Anak belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP, mengingat pasal tersebut pada dasarnya merupakan keadaan memberatkan dari delik pokoknya yaitu pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka unsur pencurian dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana haruslah termuat sehingga dengan demikian unsur-unsur yang akan Majelis Hakim pertimbangkan adalah yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt



4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian “barangsiapa” dalam rumusan delik ini memiliki arti sebagai siapa saja yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan dan manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Anak 1 dan Anak 2, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan kemudian setelah memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Para Anak selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Para Anak adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka oleh karena itu Para Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kesatu untuk memenuhi kapasitas Para Anak sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Para Anak secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dalam perkara ini, adalah bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu komponen terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam rumusan delik ini adalah membawa dan/atau memindahkan suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya akan tetapi hal tersebut tidak selalu demikian, sehingga tidak perlu disertai akibat dilepaskannya dari kekuasaan si pemilik;

Menimbang, bahwa sementara itu yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak) dan merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil oleh orang lain atau sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya, sementara yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada barang tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan tertulis lainnya secara formil sedangkan materil diartikan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan yang ada dalam lingkungan masyarakat sehingga unsur perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang cukup dibuktikan dengan adanya niat atau kehendak dari Terdakwa untuk menguasai suatu barang yang dimiliki orang lain tersebut, kemudian dengan tujuan untuk dipergunakan demi kepentingannya sendiri secara sadar dengan tanpa adanya izin terlebih dahulu dari pemilik barang, sehingga pembuktian unsur ini berkaitan secara langsung dengan sikap batin dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Bahwa Anak 1 dan Anak 2 ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 karena telah mengambil sepeda motor tanpa seijin pemiliknya yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah dengan velg warna biru candy pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib di depan ruko yang berada di Jalan W.R SUPRATMAN, Rt.13, Rw, 04 Parit Culum 1 Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah dengan velg warna biru candy milik Saksi M.Iلمي Farido dilakukan tanpa seijin dan tanpa persetujuan dari Saksi M.Iلمي Farido selaku pemilik barang sehingga dapat disimpulkan perbuatan Para Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah dengan velg warna biru candy milik Saksi M.Iلمي Farido tersebut merupakan suatu rangkaian fakta yang meyakinkan Hakim tentang adanya niat/kehendak dari diri Para Anak untuk

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai barang milik Saksi M. Ilimi Farido dengan tujuan untuk dipergunakan demi kepentingan Para Anak secara sadar tanpa adanya izin dari si pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu dan kedua yang merupakan unsur dari rumusan delik pencurian sebagaimana ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi oleh perbuatan Para Anak, maka Para Anak dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur dalam keadaan memberatkan dari tindak pidana pencurian yang didakwakan terhadap diri Para Anak pada pertimbangan unsur selanjutnya;

Ad.3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan salah satu unsur dalam keadaan memberatkan dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “di waktu malam” dalam rumusan delik ini dapat diartikan sebagai waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal atau lebih tepat yaitu setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal) disamping juga gerbong kereta api, perahu, hingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa sementara itu “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” dapat diartikan sebagai sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya, tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas, namun tanda-tanda batas tersebut juga dapat berupa saluran air, tumpukan batu-batu, pagar, tumbuhan-tumbuhan, pagar bambu yang mana sebagai satu kesatuan unsur ini dalam suatu pekarangan tertutup harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan "yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak" adalah cukup terbukti dengan tidak diketahuinya atau diizinkan suatu perbuatan yang dilakukan si pelaku oleh pihak yang menjadi korban/ yang dirugikan atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah tindak pidana pencurian dalam perkara *quo* terjadi di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Anak 1 dan Anak 2 ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 karena telah mengambil sepeda motor tanpa seijin pemiliknya yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah dengan velg warna biru candy pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib di depan ruko yang berada di Jalan W.R SUPRATMAN, Rt.13, Rw, 04 Parit Culum 1 Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa, sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah dengan velg warna biru candy yang Para Anak ambil tanpa seijin dari pemiliknya tersebut adalah sepeda motor milik Saksi M.Iلمي Farido;

Bahwa, awal mula Para Anak mengambil sepeda motor tanpa seijin pemiliknya bermula pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 17.40 Wib saat Para Anak sedang nongkrong bersama di jembatan yang berada di SK 10 Kec. Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur, setelah selesai nongkrong Anak 1 mengajak Anak 2 untuk pergi ke rumah Anak 1 selanjutnya pada saat sampai di rumah Anak 1 langsung mengatakan kepada Anak 2 "Anak 2 ayok kito ngambil motor Yok" dan Anak 2 langsung mengatakan "yo Lah" selanjutnya Anak 1 dan Anak 2 langsung bersiap untuk berangkat dengan menggunakan sepeda Motor Jupiter Z1 dengan posisi Anak 1 yang membawa motor sedangkan Anak 2 di belakang Anak 1 selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Para Anak langsung berangkat menuju Kelurahan Parit culum 1 Kecamatan Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan pada saat Para Anak sampai sekira pukul 20.00 Wib, Anak 2 meminta Anak 1 untuk bergantian membawa motor selanjutnya Anak 2 bersama Anak 1 langsung berkeliling untuk mencari target yang akan kami ambil sepeda motornya dan pada saat berkeliling Anak 2 melihat sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah yang di parkir di lokasi

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teras depan ruko, lalu Anak 2 langsung memberhentikan sepeda motor yang Para Anak gunakan dan berhenti di bawah pohon di samping kanan ruko yang menjadi target lalu Anak 2 menyuruh Anak 1 untuk menunggu di motor dan sedangkan Anak 2 mengambil motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut lalu setelah Anak 2 berhasil mendorong motor yang di ambil dari depan ruko selanjutnya Anak 2 langsung mendekati Anak 1 dengan menyuruh Anak 1 untuk membawa motor Jupiter Z1 Warna Merah yang di ambil sedangkan Anak 2 membawa motor yang Para Anak gunakan sebagai transportasi;

Bahwa selanjutnya Anak 2 langsung mendorong sepeda motor yang di ambil tersebut dengan menggunakan kaki menuju Jembatan yang berada di Kecamatan Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan pada saat sampai di jembatan Anak 1 langsung mengambil obeng dan kabel yang telah di modifikasi dari dalam jok sepeda Motor selanjutnya Anak 1 langsung membuka bodi dari sepeda motor yang di ambil dengan menggunakan Obeng dan setelah berhasil membuka kap bodi motor tersebut lalu Anak 1 langsung memutus kabel dari Swiss Kontak dan menyambungkan kabel yang telah anak persiapkan lalu setelah motor tersebut berhasil di hidupkan selanjutnya anak Anak 2 bersama Anak 1 langsung berangkat menuju rumah Anak 1 dengan posisi Anak 1 yang membawa motor yang di ambil sedangkan Anak 2 membawa sepeda motor yang menjadi transportasi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Para Anak dilakukan pada malam hari sekira Pukul 20.00 Wib di halaman depan kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) yang beralamat di Jalan W.R Supratman Rt.13 Rw.04 Kelurahan Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mana di kantor tersebut juga terdapat mess yang sehari-hari digunakan oleh Saksi M.Iلمي Farido sebagai tempat tinggal, sehingga telah terang bahwa perbuatan Para Anak dilakukan tanpa sepengetahuan dan tidak dikehendaki oleh Saksi M. Iلمي Farido selaku pemilik sepeda motor yang diambil oleh Para Anak dan sebagai orang yang sehari-hari tinggal di Mess kantor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan salah satu unsur dalam keadaan memberatkan dari tindak pidana pencurian;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini cukup dibuktikan dengan adanya dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian, sementara bersekutu dapat diartikan sebagai berkomplot atau bersekongkol;

Menimbang, bahwa sehingga yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar tindak pidana pencurian dalam perkara *quo* dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dinyatakan bahwa Anak 1 dan Anak 2 ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 karena telah mengambil sepeda motor tanpa seijin pemiliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah dengan velg warna biru candy pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib di depan ruko yang berada di Jalan W.R SUPRATMAN, Rt.13, Rw, 04 Parit Culum 1 Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah dengan velg warna biru candy milik saksi M. Ilmi Farido pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib di depan ruko yang berada di Jalan W.R SUPRATMAN, Rt.13, Rw, 04 Parit Culum 1 Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut telah disepakati untuk dilakukan oleh Anak 1 dan Anak 2;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Anak mampu bertanggungjawab, maka Para Anak harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang pertanggungjawaban atas perbuatan Para Anak yaitu Para Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan, tentunya dalam menentukan pertanggungjawaban tersebut Hakim memperhatikan beberapa hal seperti berat ringannya perbuatan, keadaan pribadi Para Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian serta tentunya dengan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaannya juga (*vide* Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA));

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dengan pertanggungjawaban atas perbuatan Para Anak, Hakim perlu mempertimbangkan juga Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak 1 yang memberi rekomendasi sebagai berikut: Berdasarkan kesimpulan diatas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Jambi, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan Penelitian Kemasyarakatan untuk persidangan berupa: "Tindakan: Anak dikembalikan kepada orang tua" dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 2 poin I berbunyi Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir sehingga dengan pemberian Pidana Dengan Bersyarat dengan melakukan Pelayanan Masyarakat hal tersebut dapat dilakukan terhadap klien anak.
2. Pihak Keluarga bersedia mengganti kerugian yang dialami korban.
3. Klien Anak menyesali perbuatan yang ditujukan kepada dirinya, berjanji akan lebih berhati-hati dan bergaul dan bertindak dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut ataupun perbuatan lainnya yang melanggar hukum.
4. Mengembalikan Kepada keluarga karena maslh sanggup untuk membimbing, membina, mengawasi dan memenuhi kebutuhan hidup klien secara moril dan materil.
5. Kesanggupan orang tua/ wali dan klien untuk mematuhi syarat-syarat pembimbingan dan pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang dinyatakan dengan surat perjanjian pembimbingan dan pengawasan.

Serta, Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak 2 yang memberi rekomendasi sebagai berikut: Sesuai dengan kesimpulan tersebut diatas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Jambi, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan Klien dilaksanakan Tindakan berupa pengembalian kepada orang tua sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Usia Klien masih muda yaitu 17 tahun 7 bulan.
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Orangtua klien bersedia melakukan ganti kerugian terhadap korban.
- d. Klien bersikap kooperatif selama dilakukan pemeriksaan oleh pihak/petugas yang berwenang.
- e. Orangtua klien bersedia untuk mematuhi syarat-syarat pembimbingan dan pengawasan oleh PK Bapas.
- f. Orangtua klien sanggup untuk meningkatkan pembinaan dan pembimbingan dalam mendidik dan mengawasi Klien.

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengarkan pendapat orangtua dan wali Para Anak di persidangan yang pada pokoknya orangtua dan wali dari Para Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman untuk Para Anak serta memohon agar Para Anak dijatuhi Tindakan berupa pengembalian kepada orang tua karena Para Anak masih berusia muda dan Para Anak diharapkan masih bisa memperbaiki perilakunya dan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Para Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya, tentunya terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya tetap harus berlandaskan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seperti asas perlindungan, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir (*vide* Pasal 2 huruf a, d, f, g dan i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tuntutan dari Penuntut Umum, rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi, permohonan Para Anak dan Penasihat Hukumnya serta pendapat dari orangtua dan wali Para Anak, Hakim menyatakan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Muara Bulian adalah tepat untuk Para Anak dengan pertimbangan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) bukan tempat untuk memberikan penderitaan kepada Anak, melainkan tempat untuk mendidik Anak menjadi lebih baik lagi karena pola pembinaan terhadap Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memiliki fungsi edukatif, resosialisasi dan tentunya pola pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak tersebut akan mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak dari segi rohani, mental, serta jasmani;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak telah merugikan Saksi Korban M. Ilmi Farido;
- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak mengakui perbuatannya;
- Para Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Anak masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatan dan perilakunya di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum mengenai jenis pidana yang dijatuhkan, akan tetapi Hakim tidak sependapat mengenai lamanya masa pemidanaan, sehingga Hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Anak haruslah adil dan setimpal dengan perbuatan Para Anak;

Menimbang, bahwa untuk penjatuhan pidana terhadap diri Para Anak, Hakim telah mempertimbangkan segala sesuatunya baik dari segi yuridis juga memperhatikan aspek latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut terkait dengan kondisi Anak dan aspek tujuan pemidanaan yang dijatuhkan haruslah memberikan manfaat baik bagi Anak sendiri selaku penerus bangsa karena tujuan penjatuhan pidana tidak bertujuan untuk menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan, melainkan dimaksudkan agar Anak dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya serta memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang, disamping memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z1 Warna Merah Nomor Polisi BH 3057 OQ Nomor Rangka: MH3UE1120LJ2254096 Nomor Mesin : E3RSE-0266506, 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z1 Warna Merah Nomor Polisi BH 3057 OQ

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka : MH3UE1120LJ2254096 Nomor Mesin : E3R5E-0266506, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z1 Warna Merah Nomor Polisi BH 3057 OQ Nomor Rangka : MH3UE1120LJ2254096 Nomor Mesin : E3R5E-02665006 dan 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z1 Warna Merah Nomor Polisi BH 3057 OQ Nomor Rangka : MH3UE1120LJ2254096 Nomor Mesin: E3R5E-0266506 yang mana dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi M.Illi Farido Bin Masrani maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi M.Illi Farido Bin Masrani;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak 1** dan **Anak 2** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z1 Warna Merah Nomor Polisi BH 3057 OQ Nomor Rangka: MH3UE1120LJ2254096 Nomor Mesin : E3R5E-0266506;
 - 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z1 Warna Merah Nomor Polisi BH 3057 OQ Nomor Rangka : MH3UE1120LJ2254096 Nomor Mesin : E3R5E-0266506;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z1 Warna Merah Nomor Polisi BH 3057 OQ Nomor Rangka : MH3UE1120LJ2254096 Nomor Mesin : E3R5E-02665006;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z1 Warna Merah
Nomor Polisi BH 3057 OQ Nomor Rangka : MH3UE1120LJ2254096 Nomor
Mesin: E3R5E-0266506;

Dikembalikan kepada Saksi M. Ilmi Farido Bin Masrani

6. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing
sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, oleh
Moh Rezwandha Mesya, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung
Jabung Timur, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan
tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sigit Mustofa, S.H, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Fikry
Fachlevi, S.H, Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Penasihat Hukumnya,
Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua dan wali Para Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sigit Mustofa, S.H.

Moh Rezwandha Mesya, S.H.